

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 06 TAHUN TENTANG PENETAPAN/PENGGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH,DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

dan untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Manggarai Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020,Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022,Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022,Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/PP.04-SD/04/2023.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Manggarai Timur Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023.